



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 18 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN  
TIM TRACING PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, diperlukan pelacakan kasus dan kontak erat secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Perangkat Daerah dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/106/404.012/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 di Kabupaten Ngawi;

15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117/404.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pelacakan kasus dan kontak erat dari kasus Pasien Dalam Pengawasan, kasus konfirmasi, kasus probable dan Pekerja Migran Indonesia;
- b. memerintahkan kontak erat kasus Pasien Dalam Pengawasan dan kasus konfirmasi untuk melakukan isolasi diri;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan isolasi diri oleh kontak erat kasus Pasien Dalam Pengawasan dan kasus konfirmasi;
- d. memerintahkan Camat untuk membentuk Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, yang ditetapkan dalam Keputusan Camat;
- e. melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Tracing Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tracing;
- f. melaporkan hasil tracing setiap hari paling lambat pukul 13.00 WIB kepada Satuan Tugas Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

**KETIGA** : Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, bertugas:

- a. melakukan pelacakan kasus dan kontak erat dari kasus Pasien Dalam Pengawasan, kasus konfirmasi, kasus probable dan Pekerja Migran Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya;
- b. memerintahkan kontak erat kasus Pasien Dalam Pengawasan dan kasus konfirmasi yang berada dalam wilayah kerjanya, untuk melakukan isolasi diri;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan isolasi diri oleh kontak erat kasus Pasien Dalam Pengawasan dan kasus konfirmasi yang berada dalam wilayah kerjanya;
- d. melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten, dalam pelaksanaan tracing;

e. melaporkan hasil tracing setiap hari paling lambat pukul 12.00 WIB kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten dan Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan, dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi Pemerintah, swasta dan pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA : Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten dan Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan, wajib menjaga kerahasiaan nama kasus Pasien Dalam Pengawasan dan kasus konfirmasi COVID-19.
- KEENAM : Nama kasus Pasien Dalam Pengawasan dan kasus konfirmasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA hanya untuk kepentingan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19.
- KETUJUH : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim Tracing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR :188/118/404.012/2020  
 TANGGAL : 6 April 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM TRACING PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
 KABUPATEN NGAWI**

No.	Jabatan dalam Tim Tracing	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Pembina	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi c. Ketua DPRD Ngawi d. Komandan KODIM 0805 Ngawi e. Kapolres Ngawi	Memberikan pembinaan, baik dalam hal kebijakan maupun dalam teknis pelaksanaan tracing
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	Menyusun kebijakan dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tracing
3.	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	Menetapkan, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tracing
4.	Wakil Koordinator	Kabid P2P pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Tracing meliputi pelacakan kasus, kontak erat dari kasus Pasien Dalam Pengawasan, kasus konfirmasi, kasus probabel dan Pekerja Migran Indonesia b. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan tracing c. Melaporkan hasil pelaksanaan tracing kepada Ketua Tim Tracing
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	Mencukupi kebutuhan kesekretariatan dalam pelaksanaan tracing
6.	Anggota:	a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dan jajarannya	1). Dinas Sosial bertugas untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan logistik di tempat isolasi diri

No.	Jabatan dalam Tim Tracing	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas
1	2	3	4
		b. Kepala Kantor Kemenag Ngawi dan jajarannya	2). Kemenag bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pondok pesantren
		c. Jajaran KODIM 0805 Ngawi d. Jajaran Polres Ngawi e. Jajaran Yon Armed 12 Ngawi	3). Jajaran KODIM 0805, Polres dan Yon Armed 12 bertugas dalam penanganan keamanan dan ketertiban dalam proses tracing maupun isolasi diri
		f. Kepala UPT Puskesmas dan jajarannya	4). Kepala UPT Puskesmas bertugas untuk memantau perkembangan kesehatan warga yang sedang dilakukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari)
		g. Kasi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dan jajarannya	5). Kasi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dan jajarannya bertugas untuk: a) Melakukan pemetaan kontak untuk persiapan pelaksanaan <i>tracing</i> b) Mengumpulkan, menganalisa dan rekapitulasi data hasil <i>tracing</i> c) Mengkoordinir pelacakan, pengambilan swab pada kontak erat resiko tinggi
		h. Organisasi Profesi	6). Organisasi Profesi bertugas untuk melakukan pelacakan kasus dan kontak erat di masyarakat

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO